

KBUMN - JABATAN – KELAS JABATAN

2019

PERMENBUMN NO. PER-05/MBU/10/2019, BN 2019/ NO. 1198, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan peraturan mengenai kelas jabatan dan permintaan validasi hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/109/M.SM.04/00/2019 tanggal 13 September 2019, sehingga perlu mengatur kembali jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 7 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 39 Tahun 2013; PERMENBUMN No. PER-10/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENBUMN No. PER-06/MBU/12/2017; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, jabatan dan kelas jabatan fungsional keahlian dan fungsional keterampilan, jabatan dan kelas jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019, diundangkan tanggal 16 Oktober 2019 dan ditetapkan tanggal 4 Oktober 2019.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-16/MBU/10/2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 17 halaman.